

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang biasanya memiliki kapasitas hukum untuk menerima simpanan moneter. Istilah "bank" berasal dari kata Italia "*banca*", yang berarti konsep pertukaran mata uang. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, bank adalah suatu badan organisasi yang menghimpun sumber daya moneter dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan dan selanjutnya mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau modalitas alternatif, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga perbankan merupakan entitas yang bergantung pada kepercayaan masyarakat agar berkembang dan maju. mereka umumnya disebut agen kepercayaan karena ketergantungan mereka pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat umum untuk menjalankan operasi mereka dengan sukses. tanpa adanya kepercayaan masyarakat, kemampuan bank untuk menjalankan operasional bisnisnya secara efektif pasti akan terganggu. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan hal yang sangat penting karena hal ini berarti menjaga hak dan kepentingan hukum masyarakat, khususnya nasabah bank. untuk memitigasi potensi terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan yang berkembang pesat, penting untuk menetapkan perlindungan hukum yang melindungi tabungan nasabah dari potensi kerugian.

Sektor perbankan di Indonesia telah mengalami masa pertumbuhan dan penurunan. era 1988 hingga 1996 menyaksikan perkembangan pesat dalam industri perbankan, seiring dengan penerapan beragam peraturan pemerintah yang dimulai pada tahun 1983. sektor perbankan memainkan peran penting dalam koordinasi dan keseimbangan berbagai komponen tersebut. elemen penting dari perilaku bank berkaitan dengan keterkaitannya yang erat dalam proses sirkulasi moneter. tindakan bank yang memberikan kredit menghasilkan penciptaan uang, yang berbentuk rekening giro. jika bank menurunkan kreditnya, maka akan terjadi pula penurunan

jumlah uang yang beredar. hal ini karena cek biasanya digunakan untuk melunasi kewajiban kredit sehingga mengakibatkan berkurangnya dana di rekening giro.

Munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran baru merupakan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan dan kecerdikan mekanisme pembayaran dalam masyarakat. kartu kredit adalah produk keuangan yang ditawarkan oleh bank, tunduk pada kerangka peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang mengatur pengoperasian dan pengawasannya. kartu kredit tidak disebutkan secara tegas baik pada KUHPerdara maupun KUHPidana. Menurut definisi *Black's Law Dictionary*, kartu kredit adalah kartu identitas untuk memperoleh barang non-kredit, biasanya melalui mekanisme bergulir. penggunaan kartu kredit telah mengalami percepatan yang signifikan, terutama didorong oleh berbagai elemen yang meliputi kenyamanan dan identitas pemilik kartu kredit.

Kartu kredit dianggap sebagai layanan perbankan yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi keuangan kepada masyarakat. kredit mengacu pada kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan pengertian bahwa pembayaran akan dilakukan di kemudian hari. banyak orang yang tergoda oleh promosi kartu kredit saat berbelanja, sehingga membuat mereka membeli kartu transaksi ini. prevalensi kartu kredit sebagai metode pilihan dalam melakukan transaksi keuangan, khususnya untuk membeli peralatan elektronik, berbelanja online, dan merencanakan liburan, mungkin disebabkan oleh penerapan kartu kredit sebagai pilihan gaya hidup alternatif dalam masyarakat kontemporer.

Sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang Alat Pembayaran Kartu (APMK). Pengertian kredit diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan, “sedangkan pengertian kartu kredit diatur dalam PBI no. 7/52/PBI/2005 yang kemudian direvisi menjadi PBI No. 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu”. Kartu kredit termasuk dalam kategori APMK dan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang timbul dari kegiatan ekonomi, meliputi pembelian dan/atau penarikan tunai, sehingga menimbulkan tanggung jawab pembayaran bagi pemegang kartu. Kartu sudah diisi dana oleh penerbitnya, dan pemegang kartu wajib membayar pada jangka waktu

yang disepakati, baik dengan pengembalian penuh (*charge card*) atau melalui pembayaran bulanan.

Pemanfaatan kartu kredit melibatkan tiga entitas utama: “Bank dan Lembaga Pembiayaan, *Merchant*, dan Pemegang Kartu”. permulaan prosedur penerbitan kartu memerlukan pengembangan perjanjian penerbitan kartu kredit antara lembaga keuangan yang bertanggung jawab menerbitkan kartu dan konsumen. perjanjian yang mengikuti format standar ini menjadi dasar penerbitan kartu kredit. bank memberikan konsumen sebuah dokumen, dimana konsumen menyetujui semua ketentuan dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi sehubungan dengan penggunaan kartu kredit. jika terjadi kesepakatan bersama, bank, yang bertindak sebagai penerbit, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan produk tersebut kepada pemegang kartu kredit dan memastikan pemanfaatannya sebagaimana mestinya. pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada calon pemohon kartu kredit akan dilakukan pada saat jatuh tempo, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank penerbit. selain itu, pelanggan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kartu mereka untuk melakukan transaksi dengan bisnis yang bersedia menerima pembayaran melalui sistem kartu.

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pemegang kartu kredit gagal memenuhi tanggung jawabnya. orang-orang ini diharapkan melakukan pembayaran tagihan kartu kredit mereka tepat waktu sesuai perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. namun kesulitan muncul ketika pemegang kartu kredit mengalami kesulitan dalam melunasi tagihannya sehingga menimbulkan backlog yang disebut dengan tunggakan tagihan kartu kredit. penggunaan kartu kredit yang kurang optimal dapat menimbulkan komplikasi bagi semua pihak sehingga memperparah kerumitan permasalahan. dalam praktiknya, perjanjian kartu kredit yang dibuat penerbit, disebut juga penerbit, memberikan kepada pemegang kartu kredit, yang disebut pemegang kartu, jangka waktu pembayaran selama 20 hari sejak tanggal penerbitan kartu kredit. jika pemegang kartu gagal memenuhi tanggung jawab pembayarannya, ia akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran, kecuali tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, dalam hal ini tidak akan dikenakan biaya keterlambatan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Faktor penyebab kemacetan (menunggak pembayaran) kartu kredit karena ingkar janji/wanprestasi pada pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mega (persero) kembang jepun no.180-184 Surabaya?
- 1.2.2 Bagaimana upaya hukum pihak Bank Mega terhadap pemegang kartu kredit macet (menunggak pembayaran) di PT. Bank Mega (persero) kembang jepun no. 180-184 Surabaya?

1.3 Batasan Masalah

Agar lebih terfokus penelitian ini memiliki Batasan:

- 1.3.1 Penyebab terjadinya kemacetan (menunggak pembayaran) kartu kredit karena ingkar janji/wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mega (persero) Kembang Jepun no.180-184 Surabaya.
- 1.3.2 Upaya hukum oleh Bank Mega terhadap pemegang kartu kredit yang macet (menunggak pembayaran) di PT. Bank Mega (persero) Kembang Jepun no. 180-184 Surabaya.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- 1.4.1 Mengetahui penyebab kartu kredit macet (menunggak pembayaran) karena ingkar janji/wanprestasi pada pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mega (persero) Kembang Jepun no.180-184 Surabaya
- 1.4.2 Mengetahui upaya hukum oleh pihak PT. Bank Mega (persero) Kembang Jepun no.180-184 Surabaya terhadap pemegang kartu kredit macet (menunggak pembayaran).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan memberikan keuntungan, yaitu:

- 1.5.1 Keuntungan Teoritis.
Hasil yang diantisipasi dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman dan kemajuan individu yang menghadapi tantangan dengan riwayat kartu kreditnya.
- 1.5.2 Keuntungan praktis
 - 1.5.2.1 Keuntungan bagi peneliti.

Kajian ini menawarkan wawasan berharga mengenai keahlian dan referensi para sarjana di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan topik kartu kredit yang tidak menguntungkan. studi ini tidak hanya memungkinkan individu untuk mencapai gelar sarjana, tetapi juga menawarkan kesempatan kepada para sarjana untuk mengembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah, analisis hukum, dan berpikir kritis dan sistematis.

1.5.2.2 Kepentingan Penegakan Hukum.

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi aparat penegak hukum, khususnya yang terlibat dalam penanganan kasus terkait aktivitas penipuan kartu kredit dan pengambilan keputusan kredit yang merugikan penjamin swasta (pihak ketiga).

1.5.2.3 Keuntungan Bagi Masyarakat.

Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berharga dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai dampak buruk yang terkait dengan kartu kredit buruk pada PT Bank Mega di wilayah Surabaya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tujuan dan lintasan skripsi, penulis dapat menguraikan kerangka sistematika skripsi sebagai berikut:

1.6.1 BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

1.6.2 BAB II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai sebagai berikut:

1.6.2.1 Tinjauan umum tentang kartu kredit.

1.6.2.2 Tinjauan umum tentang ingkar janji/wanprestasi.

1.6.2.3 Tinjauan umum tentang metode penelitian.

1.6.2.4 Penelitian terdahulu.

- 1.6.3 BAB III adalah metode Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai:
 - 1.6.3.1 Tempat dan waktu penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Mega (persero) Kembang Jepun no.180-184 Surabaya.
 - 1.6.3.2 Metode pengumpulan data.
 - 1.6.3.3 Metode pengolahan data.
 - 1.6.3.4 Langkah-langkah penelitian.
- 1.6.4 Adalah penutup, yang berisi mengenai daftar Pustaka dan jadwal penelitian.